



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal xxxxxxxxxx, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di xxxxxxxx, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, semula bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/Pdt.G/2020/PA.Ntn, tanggal 01 September 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Tambelan pada tanggal 04 Mei 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 04 Mei 2015;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Teluk Sekuni, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwad Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 09 September 2020 dan tanggal 09 Oktober 2020, yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Republik Indonesia Ranai) untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah (*without default reason*);

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 472.23/KTS/334 tanggal 07 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Sekuni Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna yang menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabarnya dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, serta terhadap perkara ini tanpa hadirnya Tergugat tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx tanggal 04 Mei 2015 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan tanggal 21 Juli 2020 oleh Kepala Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P.2**;

B. Alat Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan Kakak Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015;
 - Bahwa saat menikah, status Penggugat adalah gadis dan Tergugat jejak;
 - Saat menikah, saksi mendengar Tergugat mengucapkan ta'lik talak;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Teluk Sekuni;
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Sejak pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan sudah pernah dicari namun tidak berhasil;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat sejak meninggalkan Penggugat;
- Pada tahun 2018 Penggugat pindah ke rumah Saksi di Balai Desa Sabang Mawang;
- Setelah tinggal di rumah Saksi, Penggugat pernah kembali ke Teluk Sekuni untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Penggugat telah dinasihati untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan Tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015;
- Saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat masih kecil;
- Menurut kebiasaan di Provinsi Kepulauan Riau, seorang suami mengucapkan sighat ta'lik talak sesaat setelah ijab qabul;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tambelan sebelum akhirnya Penggugat tinggal sendiri di Balai Desa Sabang Mawang;
- Penggugat pindah ke Balai Desa Sabang Mawang pada tahun 2018 dan tidak pernah ditemani atau dikunjungi oleh Tergugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat berdomisili di Balai, Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Natuna, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna secara relatif berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2374 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha tersebut gagal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata alasan Penggugat mengajukan gugatan izin gugat cerai adalah setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan karena sejak bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, telah dicari keberadaannya tetapi tidak berhasil dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketidakhadirannya, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup, serta yang merupakan fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (**P.1**) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 aya t (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut menjelaskan status perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 139 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti surat (**P.2**) berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Citra Annata, dikeluarkan tanggal 21 Juli 2020 oleh Kepala Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan telah diperiksa sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut menjelaskan bahwa saat ini Penggugat berdomisili di Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga serta tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 dan sejak itu tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sejak tanggal 04 Mei 2015, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Teluk Sekuni, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan;
2. Saat menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali;
4. Selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan juga tidak meninggalkan harta untuk Penggugat;
5. Penggugat pindah ke Balai Desa Sabang Mawang pada tahun 2018;
6. Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Tergugat telah melanggar salah satu sighat ta'lik talak angka (1), (2) dan (4) berupa meninggalkan Penggugat selaku istrinya lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan diantaranya suami melanggar taklik talak, oleh karenanya unsur-unsur dalam pasal tersebut perlu dibuktikan dengan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa Tergugat sebagai suami telah meninggalkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri selama lebih dari 4 (empat) tahun dan selama itu tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan, oleh karenanya alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha penasihat oleh Majelis Hakim dalam persidangan supaya Penggugat tetap bersabar menunggu dan mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa praktik sighat taklik talak pada dasarnya merupakan praktik dalam hukum Islam yang telah ada sejak dahulu dan implementasinya didasarkan pada suatu keadaan tertentu, sehingga talak yang dijatuhkan tergantung pada suatu keadaan atau syarat-syarat tersebut yang diucapkan saat pernikahan, baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذ علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: "*Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut*";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah siap memberikan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yakni Tergugat melanggar taklik talak angka (1), (2) dan (4) berupa meninggalkan Penggugat selaku istrinya lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Masehi bertepatan tanggal 23 Jumadil Ula 1442 Hijriyah oleh Kami **Delbi Ari Putra, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Samsul Zakaria, S.Sy.** dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Delbi Ari Putra, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Samsul Zakaria, S.Sy.

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	9.000,00
Jumlah	:	Rp	499.000,00
(empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)			

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Ntn